



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO

PPDB

TAHUN 2021

PANDUAN

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Nomor : 422.1/3419/405.07/2021

Tanggal : 24 Mei 2021

**JENJANG TK, SD DAN SMP NEGERI
KABUPATEN PONOROGO**



ALAMAT :
GEDUNG TERPADU LT. 3 & 4
JL. BASUKI RAHMAT,
TELP./FAX. (0352) 481479 /
383542 PONOROGO 63418

KATA PENGANTAR

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini telah menjabarkan kedalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Ponorogo serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar di sekolah tujuan selama masih diberlakukannya masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo secara teknis, guna memudahkan TK, SD, SMP dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Panduan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang TK, SD, SMP Tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo. Panduan ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB TK, SD, SMP Tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan panduan ini.

Ponorogo, 24 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO



Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630411 198903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN	1
A. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) TK	1
B. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SD	3
1. CPDB Jalur Zonasi	3
2. CPDB Jalur Afirmasi	6
3. CPDB Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali	10
4. CPDB Jalur Kuota Khusus	13
C. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SMP	16
1. CPDB Jalur Zonasi	16
2. CPDB Jalur Afirmasi	20
3. CPDB Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali	23
4. CPDB Jalur Prestasi	26
5. CPDB Jalur Kuota Khusus	36
D. PENGADUAN DAN PELAPORAN	42

**TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA JENJANG
PENDIDIKAN TK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN
AJARAN 2021/2022**

A. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) TK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	a. Kelompok A berusia 5 (lima) tahun b. Kelompok B berusia 6 (enam) tahun
2	Persyaratan	a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Keterangan Domisili Asli dari RT/RW mengetahui Lurah / Kepala Desa. b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Lurah/Kepala Desa
3	Tata Cara	a. Orang Tua/Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) b. Orang Tua/Wali mengisi formulir pendaftaran c. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi dan validasi berkas pendaftaran
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	a. TK Negeri mengumumkan calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada papan pengumuman. b. Orang tua/Wali Calon Peserta Didik Baru melakukan daftar ulang.

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
5	Jadwal PPDB TK	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Pelaksanaan</th><th>Waktu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pendaftaran</td><td>02 – 05 Juni 2021</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru</td><td>07 Juli 2021</td></tr><tr><td>3</td><td>Daftar ulang</td><td>09 – 12 Juli 2021</td></tr></tbody></table>	No.	Pelaksanaan	Waktu	1	Pendaftaran	02 – 05 Juni 2021	2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	07 Juli 2021	3	Daftar ulang	09 – 12 Juli 2021		
No.	Pelaksanaan	Waktu														
1	Pendaftaran	02 – 05 Juni 2021														
2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	07 Juli 2021														
3	Daftar ulang	09 – 12 Juli 2021														

B. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SD

1. CPDB Jalur Zonasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jumlah Penerimaan CPDB paling sedikit 70% dari daya tampung Sekolah</p> <p>b. Berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun</p> <p>c. Berusia 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 01 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik SD yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis</p> <p>d. Jumlah SD yang dapat dipilih paling banyak adalah 2 (dua) pilihan;</p> <p>e. Urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili calon peserta didik baru;</p>
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ul style="list-style-type: none"> i. Perubahan biodata anggota keluarga. ii. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga iii. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu (Bencana Alam dan atau Bencana Sosial), KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Lurah/Kepala Desa.
3	Tata Cara	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) b. Orang Tua/ Wali mengisi formulir pendaftaran c. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi dan validasi berkas pendaftaran. d. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> e. Panitia PPDB Sekolah melakukan input Biodata CPDB dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id. f. Panitia PPDB Sekolah mencetak dan menyerahkan Bukti Pendaftaran PPDB ke Orang Tua/Wali.
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	<ul style="list-style-type: none"> a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah. b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
5	Jadwal PPDB SD Jalur Zonasi	No.	Pelaksanaan	Waktu
		1	Pendaftaran	28 – 30 Juni 2021
		2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	05 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)
		3	Daftar ulang	07 – 09 Juli 2021

2. CPDB Jalur Afirmasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jumlah Penerimaan CPDB paling banyak 15% dari daya tampung Sekolah</p> <p>b. Berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun</p> <p>c. Berusia 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik SD yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis</p> <p>d. Jumlah SD yang dapat dipilih paling banyak adalah 2 (dua) pilihan;</p> <p>e. Urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili Calon Peserta Didik Baru;</p>
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ul style="list-style-type: none"> I. Perubahan biodata anggota keluarga. II. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga III. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu yaitu Bencana Alam dan atau Bencana Sosial, maka KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Lurah/Kepala Desa. c. Surat Pernyataan Disabilitas dari Orang Tua/Wali bagi Anak berkebutuhan Khusus yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id d. Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Program Keluarga Harapan (PKH) / Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT) / Program Perlindungan Bantuan Sosial Lainnya. e. Bagi CPDB yang tidak memenuhi huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa disertai Surat Pernyataan Orang Tua yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3	Tata Cara	a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) b. Orang Tua/Wali mengisi formulir pendaftaran c. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi dan validasi berkas pendaftaran. d. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> e. Panitia PPDB Sekolah melakukan input Biodata CPDB dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id . f. Panitia PPDB Sekolah mencetak dan menyerahkan Bukti Pendaftaran PPDB ke Orang Tua/Wali.
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah. b. Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
5	Jadwal PPDB SD Jalur Afirmasi			
		No.	Pelaksanaan	Waktu
		1	Pendaftaran	28 – 30 Juni 2021
		2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	05 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)
3	Daftar ulang	07 – 09 Juli 2021		

3. CPDB Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	a. Jumlah Penerimaan CPDB paling banyak 5 % dari daya tampung Sekolah b. Berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun c. Berusia 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik SD yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis d. Jumlah SD yang dapat dipilih paling banyak adalah 2 (dua) pilihan; e. Urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili Calon Peserta Didik Baru;
2	Persyaratan	a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ol style="list-style-type: none"> I. Perubahan biodata anggota keluarga. II. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga III. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu yaitu Bencana Alam dan atau Bencana Sosial, maka KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Lurah/Kepala Desa. c. SK/SKEP Orang Tua/Wali untuk CPDB Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
3	Tata Cara	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) b. Orang Tua/Wali mengisi formulir pendaftaran c. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi dan validasi berkas pendaftaran. d. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> e. Panitia PPDB Sekolah melakukan input Biodata CPDB dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id. f. Panitia PPDB Sekolah mencetak dan menyerahkan Bukti Pendaftaran PPDB ke Orang Tua/Wali.
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	<ul style="list-style-type: none"> a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah. b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
5	Jadwal PPDB SD Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali	No.	Pelaksanaan	Waktu
		1	Pendaftaran	28 – 30 Juni 2021
		2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	05 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)
		3	Daftar ulang	07 - 09 Juli 2021

4. CPDB Jalur Kuota Khusus

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jalur Kuota Khusus diperuntukan bagi tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya atas dedikasi, perjuangan, keikhlasan dan jerih payahnya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ponorogo paling banyak 7% dari Jalur Afirmasi.</p> <p>b. Berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun</p> <p>c. Berusia 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik SD yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis</p> <p>d. Jumlah SD yang dapat dipilih paling banyak adalah 2 (dua) pilihan;</p> <p>e. Urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili Calon Peserta Didik Baru;</p>
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ol style="list-style-type: none"> I. Perubahan biodata anggota keluarga. II. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga III. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Lurah/Kepala Desa. c. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang menerangkan bahwa CPDB adalah benar-benar putra/putri tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan
3	Tata Cara	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) b. Orang Tua/Wali mengisi formulir pendaftaran c. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi dan validasi berkas pendaftaran. d. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> (dibantu oleh Panitia PPDB Sekolah). e. Panitia PPDB Sekolah melakukan input Biodata CPDB dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id. f. Panitia PPDB Sekolah mencetak dan menyerahkan Bukti Pendaftaran PPDB ke Orang Tua/Wali.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Daftar Sekolah Jalur Kuota Khusus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA SEKOLAH</th> <th>JALUR TENAGA MEDIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SDN 1 MANGKUJAYAN</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SDN 3 BANGUNSARI</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SDN 1 BANGUNSARI</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SDN 1 SOMOROTO</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>SDN 1 BALONG</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	NAMA SEKOLAH	JALUR TENAGA MEDIS	1.	SDN 1 MANGKUJAYAN	6	2.	SDN 3 BANGUNSARI	6	3.	SDN 1 BANGUNSARI	3	4.	SDN 1 SOMOROTO	6	5.	SDN 1 BALONG	3	JUMLAH		24
NO.	NAMA SEKOLAH	JALUR TENAGA MEDIS																					
1.	SDN 1 MANGKUJAYAN	6																					
2.	SDN 3 BANGUNSARI	6																					
3.	SDN 1 BANGUNSARI	3																					
4.	SDN 1 SOMOROTO	6																					
5.	SDN 1 BALONG	3																					
JUMLAH		24																					
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	<p>a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah.</p> <p>b. Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.</p>																					
5	Jadwal PPDB SD Jalur Kuota Khusus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pelaksanaan</th> <th>Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pendaftaran</td> <td>28 – 30 Juni 2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru</td> <td>05 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daftar ulang</td> <td>07 – 09 Juli 2021</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pelaksanaan	Waktu	1	Pendaftaran	28 – 30 Juni 2021	2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	05 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)	3	Daftar ulang	07 – 09 Juli 2021									
No.	Pelaksanaan	Waktu																					
1	Pendaftaran	28 – 30 Juni 2021																					
2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	05 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)																					
3	Daftar ulang	07 – 09 Juli 2021																					

C. CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SMP

1. CPDB Jalur Zonasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jumlah Penerimaan CPDB paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah</p> <p>b. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token untuk mendaftar.</p> <p>c. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.</p> <p>d. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD /MI /Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format ddmmyyyy (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008);</p> <p>e. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/ atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 akan memperoleh token dari panitia PPDB Sekolah</p> <p>f. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali, Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB.</p> <p>g. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap SMP Negeri pilihan yang diukur dengan google maps;</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>h. Pemberian skor jarak antara 100-0 poin berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Semakin jauh jarak, maka skor semakin kecil. Setiap jarak 200 meter dari sekolah, skor dikurangi 1 poin. Berlaku untuk kelipatannya</p> <p>i. Zonasi wilayah PPDB SMP Kabupaten Ponorogo adalah seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo.</p>
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ul style="list-style-type: none"> i. Perubahan biodata anggota keluarga. ii. Pindah datang dengan seluruh anggota keluarga iii. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah. ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu (Bencana Alam dan atau Bencana Sosial), KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id <p>b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Lurah/Kepala Desa</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3	Tata Cara	<p>a. Orang Tua/ Wali/CPDB datang ke Sekolah membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) atau dapat mengakses langsung ke laman https://ppdbponorogo.id</p> <p>b. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> dan apabila Orang Tua/ Wali/CPDB datang ke Sekolah maka dapat dibantu oleh Panitia PPDB Sekolah.</p>
		<p>c. Orangtua/wali/CPDB melakukan input Biodata dan mengunggah dokumen persyaratan kemudian simpan permanen jika sudah lengkap dan benar.</p> <p>d. Panitia PPDB Sekolah memverifikasi dan validasi Biodata dan persyaratan.</p> <p>e. Jika ada persyaratan yang ditolak oleh panitia PPDB sekolah, maka Orangtua/wali/CPDB wajib membenarkan/melengkapi persyaratan yang disyaratkan.</p> <p>f. Persyaratan yang valid maka Orangtua/wali/CPDB menerima link Bukti Pendaftaran untuk disimpan dan dicetak sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.</p> <p>g. Pada jadwal yang telah ditentukan, seluruh CPDB wajib melakukan pemilihan sekolah.</p> <p>h. Orang Tua/ Wali/CPDB menerima dan dicetak link bukti pemilihan sekolah.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
		No	Pelaksanaan	Waktu
5	Jadwal PPDB SMP Jalur Zonasi	1	Pendaftaran dan Verifikasi, validasi panitia PPDB sekolah	22 – 26 Juni 2021
		2	CPDB melakukan Pemilihan Sekolah	28 – 30 Juni 2021
		2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)
		3	Daftar ulang	05 – 07 Juli 2021

2. CPDB Jalur Afirmasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jumlah Penerimaan CPDB paling banyak 15% dari daya tampung Sekolah</p> <p>b. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token untuk mendaftar.</p> <p>c. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.</p> <p>d. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD /MI /Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format ddmmyyyy (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008);</p> <p>e. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/ atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 akan memperoleh token dari panitia PPDB Sekolah.</p> <p>i. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali, Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ol style="list-style-type: none"> i. Perubahan biodata anggota keluarga. ii. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga iii. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah. ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu (Bencana Alam dan atau Bencana Sosial), KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id <p>b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Lurah/Kepala Desa</p> <p>c. Surat Pernyataan Disabilitas dari Orang Tua/Wali yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id</p> <p>d. Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Program Keluarga Harapan (PKH) / Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT) / Program Perlindungan Bantuan Sosial Lainnya.</p> <p>e. Bagi CPDB yang tidak memenuhi persyaratan pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa disertai Surat Pernyataan Orang Tua yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN												
3	Tata Cara	<p>a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan)</p> <p>b. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> dan dapat dibantu oleh Panitia PPDB Sekolah.</p> <p>c. Orangtua/wali/CPDB melakukan input Biodata dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id.</p> <p>d. Panitia PPDB sekolah memverifikasi dan validasi pendaftaran.</p> <p>e. Orangtua/wali/CPDB menerima link Bukti Pendaftaran untuk disimpan dan dicetak sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.</p>												
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	<p>a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah.</p> <p>b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.</p>												
5	Jadwal PPDB SMP Jalur Afirmasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pelaksanaan</th> <th>Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pendaftaran</td> <td>22 – 26 Juni 2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru</td> <td>01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daftar ulang</td> <td>05 – 07 Juli 2021</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pelaksanaan	Waktu	1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021	2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)	3	Daftar ulang	05 – 07 Juli 2021
No.	Pelaksanaan	Waktu												
1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021												
2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)												
3	Daftar ulang	05 – 07 Juli 2021												

3. CPDB Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jumlah Penerimaan CPDB paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah</p> <p>b. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token untuk mendaftar.</p> <p>c. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.</p> <p>d. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD /MI /Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format ddmmyyyy (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008);</p> <p>e. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/ atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 akan memperoleh token dari panitia PPDB SMP melalui laman https://ppdbponorogo.id</p> <p>f. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali, Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB..</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ol style="list-style-type: none"> i. Perubahan biodata anggota keluarga. ii. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga iii. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah. ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu yaitu Bencana Alam dan atau Bencana Sosial, maka KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id <p>b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Lurah/Kepala Desa</p> <p>c. SK/SKEP Orang Tua/Wali untuk CPDB Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali</p>
3	Tata Cara	<p>a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan)</p> <p>b. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> dan dapat dibantu oleh Panitia PPDB Sekolah.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN												
		<p>c. Orangtua/wali/CPDB melakukan input Biodata dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id.</p> <p>d. Panitia PPDB sekolah memverifikasi dan validasi pendaftaran.</p> <p>e. Orangtua/wali/CPDB menerima link Bukti Pendaftaran untuk disimpan dan dicetak sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.</p>												
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	<p>a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah.</p> <p>b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.</p>												
5	Jadwal PPDB SMP Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pelaksanaan</th> <th>Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pendaftaran</td> <td>22 – 26 Juni 2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru</td> <td>01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daftar ulang</td> <td>05 – 07 Juli 2021</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pelaksanaan	Waktu	1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021	2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)	3	Daftar ulang	05 – 07 Juli 2021
No.	Pelaksanaan	Waktu												
1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021												
2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)												
3	Daftar ulang	05 – 07 Juli 2021												

4. CPDB Jalur Prestasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jumlah Penerimaan CPDB paling banyak 30% dari daya tampung Sekolah.</p> <p>b. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token untuk mendaftar.</p> <p>c. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.</p> <p>d. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD /MI /Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format ddmmyyyy (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008).</p> <p>e. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/ atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 akan memperoleh token dari panitia PPDB sekolah.</p> <p>f. CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri</p> <p>g. Apabila terjadi kesamaan nilai rata-rata ujian sekolah dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua dan selanjutnya jarak rumah siswa dan urutan waktu pendaftaran;</p> <p>h. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir;</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>i. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga yang diakui adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;</p> <p>j. CPDB yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman https://ppdbponorogo.id atau papan pengumuman di sekolah;</p> <p>k. Ketentuan Prestasi Lomba</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori Prestasi Lomba Akademik adalah CPDB yang memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat internasional; 2. Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Tingkat Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori Prestasi Lomba Non Akademik adalah CPDB yang memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Juara I Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur; 7. Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten; 8. Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten; 9. Juara I Lomba MTQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan; 10. Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau kejuaraan Internasional; 11. Juara I, II, III Lomba Macapat tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan; 12. Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Juara I Lomba Budaya Lokal tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo /Sekolah yang dituju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori Prestasi Lomba Olahraga adalah CPDB yang memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Juara I, II, III Kejuaraan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI atau Pemerintah; 2. Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas); 3. Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah / Pekan Olahraga Provinsi; 4. Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Nasional; 5. Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Propinsi Jawa Timur; 6. Juara I, II, III Tingkat Nasional Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN																																																								
		<p>8. Juara I, II, III Tingkat Kabupaten Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju.</p> <p>I. Seleksi CPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi lomba yang diraih, dengan pembobotan tetap mengacu pada jenis lomba sebagaimana disebutkan pada tabel sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="773 1010 1382 1908"> <thead> <tr> <th data-bbox="773 1010 849 1079">No</th> <th data-bbox="849 1010 1052 1079">Jenjang Lomba</th> <th data-bbox="1052 1010 1313 1079">Prestasi</th> <th data-bbox="1313 1010 1382 1079">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="773 1079 849 1136">1</td> <td data-bbox="849 1079 1052 1136">Internasional</td> <td data-bbox="1052 1079 1313 1136">I / Emas / Gold</td> <td data-bbox="1313 1079 1382 1136">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1136 849 1192">2</td> <td data-bbox="849 1136 1052 1192">Internasional</td> <td data-bbox="1052 1136 1313 1192">II / Perak / Silver</td> <td data-bbox="1313 1136 1382 1192">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1192 849 1268">3</td> <td data-bbox="849 1192 1052 1268">Internasional</td> <td data-bbox="1052 1192 1313 1268">III / Perunggu / Bronze</td> <td data-bbox="1313 1192 1382 1268">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1268 849 1325">4</td> <td data-bbox="849 1268 1052 1325">Nasional</td> <td data-bbox="1052 1268 1313 1325">I / Emas / Gold</td> <td data-bbox="1313 1268 1382 1325">17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1325 849 1381">5</td> <td data-bbox="849 1325 1052 1381">Nasional</td> <td data-bbox="1052 1325 1313 1381">II / Perak / Silver</td> <td data-bbox="1313 1325 1382 1381">16</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1381 849 1457">6</td> <td data-bbox="849 1381 1052 1457">Nasional</td> <td data-bbox="1052 1381 1313 1457">III / Perunggu / Bronze</td> <td data-bbox="1313 1381 1382 1457">15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1457 849 1514">7</td> <td data-bbox="849 1457 1052 1514">Provinsi</td> <td data-bbox="1052 1457 1313 1514">I / Emas / Gold</td> <td data-bbox="1313 1457 1382 1514">14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1514 849 1570">8</td> <td data-bbox="849 1514 1052 1570">Provinsi</td> <td data-bbox="1052 1514 1313 1570">II / Perak / Silver</td> <td data-bbox="1313 1514 1382 1570">13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1570 849 1646">9</td> <td data-bbox="849 1570 1052 1646">Provinsi</td> <td data-bbox="1052 1570 1313 1646">III / Perunggu / Bronze</td> <td data-bbox="1313 1570 1382 1646">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1646 849 1703">10</td> <td data-bbox="849 1646 1052 1703">Kabupaten/ Sekolah</td> <td data-bbox="1052 1646 1313 1703">I / Emas / Gold</td> <td data-bbox="1313 1646 1382 1703">11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1703 849 1780">11</td> <td data-bbox="849 1703 1052 1780">Kabupaten/ Sekolah</td> <td data-bbox="1052 1703 1313 1780">II / Perak / Silver</td> <td data-bbox="1313 1703 1382 1780">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1780 849 1856">12</td> <td data-bbox="849 1780 1052 1856">Kabupaten/ Sekolah</td> <td data-bbox="1052 1780 1313 1856">III / Perunggu / Bronze</td> <td data-bbox="1313 1780 1382 1856">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="773 1856 849 1908">13</td> <td data-bbox="849 1856 1052 1908">Kecamatan</td> <td data-bbox="1052 1856 1313 1908">I / Emas / Gold</td> <td data-bbox="1313 1856 1382 1908">8</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot	1	Internasional	I / Emas / Gold	30	2	Internasional	II / Perak / Silver	25	3	Internasional	III / Perunggu / Bronze	20	4	Nasional	I / Emas / Gold	17	5	Nasional	II / Perak / Silver	16	6	Nasional	III / Perunggu / Bronze	15	7	Provinsi	I / Emas / Gold	14	8	Provinsi	II / Perak / Silver	13	9	Provinsi	III / Perunggu / Bronze	12	10	Kabupaten/ Sekolah	I / Emas / Gold	11	11	Kabupaten/ Sekolah	II / Perak / Silver	10	12	Kabupaten/ Sekolah	III / Perunggu / Bronze	9	13	Kecamatan	I / Emas / Gold	8
No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot																																																							
1	Internasional	I / Emas / Gold	30																																																							
2	Internasional	II / Perak / Silver	25																																																							
3	Internasional	III / Perunggu / Bronze	20																																																							
4	Nasional	I / Emas / Gold	17																																																							
5	Nasional	II / Perak / Silver	16																																																							
6	Nasional	III / Perunggu / Bronze	15																																																							
7	Provinsi	I / Emas / Gold	14																																																							
8	Provinsi	II / Perak / Silver	13																																																							
9	Provinsi	III / Perunggu / Bronze	12																																																							
10	Kabupaten/ Sekolah	I / Emas / Gold	11																																																							
11	Kabupaten/ Sekolah	II / Perak / Silver	10																																																							
12	Kabupaten/ Sekolah	III / Perunggu / Bronze	9																																																							
13	Kecamatan	I / Emas / Gold	8																																																							

NO.	KOMPONEN	URAIAN			
		14	Kecamatan	II / Perak / Silver	7
		15	Kecamatan	III / Perunggu / Bronze	6
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestasi lomba yang diselenggarakan oleh SMP hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada SMP Penyelenggara lomba. ▪ Penilaian skor jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dihitung berdasarkan bobot pada Tabel Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki. ▪ Apabila pagu sekolah untuk jalur prestasi kategori Prestasi Lomba telah terpenuhi maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan skor jalur prestasi lomba yang lebih tinggi. ▪ Apabila skor jalur prestasi lomba sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada siswa dengan nilai rata-rata ujian sekolah yang lebih tinggi. ▪ CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online. ▪ CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri. ▪ CPDB yang tidak diterima melalui jalur Prestasi dapat mendaftar melalui jalur Zonasi. 			

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ CPDB jalur prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan dengan melampirkan Foto Copy Piagam yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta terbaik dari Kelompok Lomba. ▪ Bobot jalur prestasi yang bersifat beregu menyesuaikan pada Tabel Bobot Jalur Prestasi Lomba. ▪ CPBD jalur prestasi hasil penilaian hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bersekolah di Kabupaten Ponorogo.
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ol style="list-style-type: none"> i. Perubahan biodata anggota keluarga. ii. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga iii. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah. ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu (Bencana Alam dan atau Bencana Sosial), KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Lurah/Kepala Desa c. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari SD Asal dan atau Sertifikat dan atau Bukti Prestasi yang telah diraih untuk CPDB yang memiliki Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik dan Olahraga.
3	Tata Cara	a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan) b. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> dan dapat dibantu oleh Panitia PPDB Sekolah. c. Orangtua/wali/CPDB melakukan input Biodata dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id . d. Panitia PPDB sekolah memverifikasi dan validasi pendaftaran. e. Orangtua/wali/CPDB menerima link Bukti Pendaftaran untuk disimpan dan dicetak sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah. b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
5	Jadwal PPDB SMP Jalur Prestasi	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="743 478 829 531">No.</th><th data-bbox="829 478 1146 531">Pelaksanaan</th><th data-bbox="1146 478 1414 531">Waktu</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="743 531 829 600">1</td><td data-bbox="829 531 1146 600">Pendaftaran</td><td data-bbox="1146 531 1414 600">16 - 18 Juni 2021</td></tr><tr><td data-bbox="743 600 829 716">2</td><td data-bbox="829 600 1146 716">Pengumuman</td><td data-bbox="1146 600 1414 716">21 Juni 2021 (Pukul 14.00 WIB)</td></tr><tr><td data-bbox="743 716 829 852">3</td><td data-bbox="829 716 1146 852">Daftar ulang</td><td data-bbox="1146 716 1414 852">23 – 26 Juni 2021</td></tr></tbody></table>			No.	Pelaksanaan	Waktu	1	Pendaftaran	16 - 18 Juni 2021	2	Pengumuman	21 Juni 2021 (Pukul 14.00 WIB)	3	Daftar ulang	23 – 26 Juni 2021
No.	Pelaksanaan	Waktu														
1	Pendaftaran	16 - 18 Juni 2021														
2	Pengumuman	21 Juni 2021 (Pukul 14.00 WIB)														
3	Daftar ulang	23 – 26 Juni 2021														

5. CPDB Jalur Kuota Khusus

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Ketentuan	<p>a. Jalur Kuota Khusus diperuntukan bagi tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya atas dedikasi, perjuangan, keikhlasan dan jerih payahnya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ponorogo paling banyak 7% dari Jalur Afirmasi.</p> <p>b. Jumlah Penerimaan CPDB paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah</p> <p>f. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token untuk mendaftar.</p> <p>g. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.</p> <p>h. CPDB Lulusan Tahun 2021 yang berasal dari SD /MI /Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format ddmmyyyy (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008);</p> <p>i. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/ atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2021 akan memperoleh token dari panitia PPDB Sekolah.</p> <p>j. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali, Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB.</p> <p>k. Urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili Calon Peserta Didik Baru;</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	<p>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum pelaksanaan PPDB (KK tertanggal atau maksimal 30 Mei 2020) ▪ Bagi CPDB Kartu Keluarga baru akibat : <ul style="list-style-type: none"> i. Perubahan biodata anggota keluarga. ii. Pindah dating dengan seluruh anggota keluarga iii. Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah. ▪ Bagi CPDB yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu (Bencana Alam dan atau Bencana Sosial), KK dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dapat diunduh di laman https://ppdbponorogo.id <p>b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Lurah/Kepala Desa</p> <p>c. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang menerangkan bahwa CPDB adalah benar-benar putra/putri tenaga medis, paramedis, serta seluruh tenaga kesehatan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN																														
3	Tata Cara	<p>a. Orang Tua/ Wali datang ke Sekolah dengan membawa berkas persyaratan (dengan mematuhi protokol kesehatan)</p> <p>b. Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> dan dapat dibantu oleh Panitia PPDB Sekolah.</p> <p>c. Orangtua/wali/CPDB melakukan input Biodata dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman https://ppdbponorogo.id.</p> <p>d. Panitia PPDB sekolah memverifikasi dan validasi pendaftaran.</p>																														
		e. Orangtua/wali/CPDB menerima link Bukti Pendaftaran untuk disimpan dan dicetak sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.																														
4	Pengumuman dan Daftar Ulang	<p>a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website https://ppdbponorogo.id dan papan pengumuman sekolah.</p> <p>b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah.</p>																														
5	Daftar Sekolah Jalur Kuota Khusus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA SEKOLAH</th> <th>JALUR TENAGA MEDIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SMPN 1 PONOROGO</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SMPN 2 PONOROGO</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMPN 3 PONOROGO</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SMPN 4 PONOROGO</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>SMPN 5 PONOROGO</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>SMPN 6 PONOROGO</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>SMPN 1 JETIS</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>SMPN 2 KAUMAN</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	NAMA SEKOLAH	JALUR TENAGA MEDIS	1.	SMPN 1 PONOROGO	12	2.	SMPN 2 PONOROGO	12	3.	SMPN 3 PONOROGO	6	4.	SMPN 4 PONOROGO	6	5.	SMPN 5 PONOROGO	7	6.	SMPN 6 PONOROGO	7	7.	SMPN 1 JETIS	7	8.	SMPN 2 KAUMAN	5	JUMLAH		62
NO.	NAMA SEKOLAH	JALUR TENAGA MEDIS																														
1.	SMPN 1 PONOROGO	12																														
2.	SMPN 2 PONOROGO	12																														
3.	SMPN 3 PONOROGO	6																														
4.	SMPN 4 PONOROGO	6																														
5.	SMPN 5 PONOROGO	7																														
6.	SMPN 6 PONOROGO	7																														
7.	SMPN 1 JETIS	7																														
8.	SMPN 2 KAUMAN	5																														
JUMLAH		62																														

NO	KOMPONEN	URAIAN		
6	Jadwal PPDB SMP Jalur Kuota Khusus	No.	Pelaksanaan	Waktu
		1	Pendaftaran	22 – 26 Juni 2021
		2	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	01 Juli 2021 (Pukul 14.00 WIB)
		3	Daftar ulang	05 – 07 Juli 2021

D. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan Pendidikan.
3. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Dinas Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan Pendidikan.
5. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan PPDB pada sekolah-sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data;
 - b. Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan Pendidikan;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;

- e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
6. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi.
 7. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dikeluarkan dari sekolah, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 8. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media:
 - a. email: ppdb@dindik.ponorogo.go.id
 - b. Fanspage facebook: @dindikpng
 - c. twitter: @PngDindik
 - d. instagram: @dindik_png
 - e. *whatsapp* : 082335134411
 - f. Tiktok : @dindik_png
 9. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

10. Penyelenggara PPDB sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
11. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan.
12. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Ponorogo, 24 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO



Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630411 198903 2 007